

Perlindungan Hukum Konsumen Sebagai Korban Produk Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Perdata

Samuel Sembiring
Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya
Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 169. Surabaya 60294
samuelsembiring69@gmail.com

ABSTRACT

Today's progress is increasingly providing convenience in the buying and selling process with the help of technology, namely smartphones and access to digital shops. In buying and selling activities, the state must be present in regulating and implementing legal protection and certainty with its instruments. The form of the state's role in guaranteeing and protecting the law for consumers is Law number 8 of 1999. However, in the field there are still many violations by sellers by selling dangerous products that can harm consumers. The purpose of this study is to determine legal protection and legal consequences for consumers who are victims of dangerous products from a civil law perspective. From the analysis carried out, it was concluded that the consumer protection law through BPOM is a legal protection for consumers, and in disputes the legal consequences are compensation in accordance with the losses that consumers get up to 200 million.

Keywords: *Legal Protection, ConsumerProtection, DangerousProducts.*

ABSTRAK

Kemajuan zaman kini semakin memberi kemudahan dalam proses jual-beli dengan bantuan teknologi yaitu smartphone dan akses digital shop. Dalam kegiatan jual beli negara harus hadir dalam mengatur dan melaksanakan perlindungan maupun kepastian hukum dengan perangkat-perangkatnya. Bentuk dari peran negara untuk menjamin dan melindungi hukum bagi konsumen adalah Undang-undang nomer 8 tahun 1999. Namun dilapangan masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran oleh penjual dengan menjual produk-produk berbahaya yang dapat merugikan konsumen. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum dan akibat hukum untuk konsumen korban produk berbahaya dari perspektif hukum perdata. Dari analisis yang dilakukan, disimpulkan jika undang-undang perlindungan konsumen melalui BPOM adalah suatu perlindungan hukum bagi konsumen, dan dalam sengketa akibat hukumnya yaitu ganti rugi sesuai dengan kerugian yang didapat konsumen hingga 200 juta.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Produk Berbahaya.*

PENDAHULUAN

Kemajuan zaman kini semakin tidak terbendung lagi, kemajuan dibidang teknologi dan informasi semakin cepat serta memudahkan manusia untuk menjangkau sesuatu yang

sebelumnya sulit untuk dijangkau, misalnya saat ini seseorang dapat membeli sebuah produk atau kebutuhan hanya dengan duduk dan memegang smartphone di genggamannya, dengan beberapa kali klik saja, seseorang dapat mendapatkan produk

yang diinginkan. Kemudahan tersebut tidak serta merta selalu menghasilkan dampak positif bagi masyarakat, tetapi hal tersebut juga menghadirkan berbagai permasalahan baru yang lebih complicated.

Dalam proses jual-beli di zaman ini dapat kita rasakan kemudahannya dengan bantuan teknologi yaitu smartphone dan akses digital shop yang disediakan beberapa platform seperti shopee, Tokopedia, bli-bli dan platform lain sejenisnya menghasilkan permasalahan baru dalam rangka pengawasan dan pencegahan begitu banyak produk-produk yang dipasarkan didalamnya, dan tidak sedikit dari produk tersebut illegal atau tidak terdapat izin dari badan terkait yang berwenang yang dapat memfilter produk-produk tersebut dengan berbagai kebijakannya agar produk yang beredar aman dan nyaman dikonsumsi oleh konsumen secara langsung maupun online.

Dalam hal ini, kebijakan BPOM sebagai badan yang berwenang dalam pengawasan maupun pencegahan produk-produk makanan, kosmetik dan obat-obatan yang beredar dipasar Indonesia perlu diperketat sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen sebagai pembeli, pengguna ataupun yang mengkonsumsi produk tersebut dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginannya dengan aman dan nyaman serta tidak terancam dalam bahaya saat mengkonsumsi produk tersebut.

Perlindungan hukum sendiri menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Agung, A. P. W. (2021) dapat didefinisikan sebagai suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak hanya sebagai subyek hukum terkait keamanan dan kenyamanan. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dijelaskan yaitu kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari negara sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakatnya untuk melaksanakan dan melindungi hak-haknya dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian entah itu secara fisik, mental maupun secara finansial dari transaksi jual-beli yang dilakukannya dalam bentuk pemenuhan kebutuhannya dan hal tersebut dijamin oleh negara tertuang dalam UUD 1945 pasal 28 yang didalam isinya secara garis besar merupakan jaminan negara untuk melindungi hak hak warga negaranya yang diantaranya yaitu menyebutkan bahwa warganegara berhak mempertahankan hidup, serta jaminan perlindungan kepastian hukum

yang adil. Dalam pasal tersebut menjelaskan jika negara harus ikut serta dan bertanggungjawab dalam menjamin dan melaksanakan perlindungan hukum terhadap warga negaranya agar warga didalam negara dapat hidup teratur dan tidak merugikan satu sama lain.

Sebagai bentuk peran negara dalam melaksanakan perlindungan hukum dan menjamin kenyamanan maupun keamanan warga negara dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan keinginannya dalam kegiatan jual beli produk, negara menugaskan badan khusus yang mengawasi peredaran obat dan makanan yang disingkat BPOM, didapat dari situs resmi BPOM yang menyebutkan jika tugas dari BPOM yaitu Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 menyebutkan tugasnya menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk tugas unit pelaksana teknis yaitu Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 bertugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dari segala produk yang berhubungan dengan makanan, kosmetik maupun obat-obatan dapat terfilter demi keamanan warga dalam mengkonsumsinya.

Dalam pelaksanaannya dilapangan, tidak sedikit pula produk-produk berbahaya yang dapat merugikan konsumen lolos dari pengawasan dan beredar luas hingga menjadi problem tersendiri, karna jika produk tersebut telah tersebar luas dimasyarakat, dapat mengakibatkan dampak merugikan terhadap konsumen dari kerugian materiil hingga dapat menyebabkan kematian. Dikutip dari situs pemberitaan resmi BPOM dalam pemberitaan tersebut, disebutkan jika BPOM mendapatkan temuan 22 (duapuluhdua) item produk vitamin D3, Vitamin C, dan Vitamin E illegal dengan total 718.791 (tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu rupiah) pieces dan 41 (empat puluh satu) item obat tradisional mengandung BKO, serta 16 (enam belas) item kosmetika mengandung bahan dilarang/bahan berbahaya dengan total lebih dari 658.205 (enamratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima rupiah) pieces selama periode Oktober 2021 sampai dengan Agustus 2022.

Dalam pemberitaan tersebut, dapat diketahui jika masih banyaknya produk produk yang beredar dalam masyarakat masih mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat

mengancam keamanan dan kenyamanan warga negara dalam pemenuhan hidupnya dan pemenuhan keinginannya. Hal ini dapat menjadi problem besar dimasyarakat jika produk tersebut dikonsumsi dan dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Dari uraian latar belakang permasalahan tersebut, dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam rangka mengedukasi konsumen dan apa tindakan konsumen jika didapati produk yang telah dikonsumsi oleh masyarakat dan mengakibatkan dampak kerugian terhadap konsumen tersebut agar konsumen mendapatkan ganti atas kerugian yang telah dialaminya. Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat pemakaian produk berbahan berbahaya? 2) apa pertanggungjawaban penjual yang menjual produk yang membahayakan konsumen dari perspektif perdata?

METODE PENELITIAN

Penelitian akan dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan serta analisis terhadap perundang-undangan terkait sebagai bahan penelitian. pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka ataupun undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian akan disajikan secara deskriptif kualitatif, sehingga didapat data yang dapat menjawab permasalahan dengan data-data yang telah dikumpulkan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Perlindungan Hukum Konsumen Dari Produk-Produk Berbahaya

Demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari masyarakat tidak akan lepas dari kegiatan transaksi jual beli. Dilapangan banyak dijumpai begitu banyak produk-produk yang beredar di pasaran seringkali menggunakan bahan-bahan berbahaya dan seringkali yang dirugikan adalah pihak konsumen yaitu subyek yang menjadi pengguna atau pengonsumsi produk tersebut. Seperti yang dikutip dari Kompas yang mengabarkan jika BPOM telah mendapati krim pemutih yang dijadikan bahan baku untuk kosmetik. Dikutip dari Mash Moshem Indonesia menyebutkan jika bahan-bahan berbahaya dalam kosmetik antara lain: Merkuri, Hidrokinon, Steroid, Rhododenol, dan lain-lain yang dapat menyebabkan pengguna kosmetik tersebut dapat menipiskan dermis kulit, kulit bercak merah, mengganggu janin ibu hamil, hingga kanker. Hal tersebut dapat

membahayakan konsumen yang dalam transaksi jual beli merupakan orang yang menerima produk untuk digunakan dan dikonsumsi demi memenuhi kebutuhannya, padahal dalam praktik jual beli terdapat hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh penjual.

Dalam rangka terciptanya pemenuhan hak-hak konsumen yang telah, pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk menjamin dan melindungi hak-haknya bertanggungjawab atas hal tersebut dalam rangka melindungi konsumen dari produk-produk yang dapat membahayakan nyawa dan merugikannya.

Dalam melaksanakan upaya untuk melindungi konsumen, pemerintah melalui pembuat undang-undang telah mengatur dan membuat undang-undang demi keteraturan dalam kegiatan jual beli yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 2 undang-undang tersebut. Jika ditinjau dari asas yang yang dipedomani, didalam undang-undang ini terdapat dapat menjadi perlindungan hukum maupun kepastian hukum dalam melindungi hak-hak konsumen sebagai pembeli dan melindunginya dari produk-produk yang mengandung bahan-bahan berbahaya.

Dengan adanya undang-undang tersebut, diharapkan dapat menjadi sebuah perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen untuk mendapatkan produk-produk yang tidak membahayakan nyawa dan merugikannya secara materiil ataupun fisik. Dalam penerapannya, terdapat kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh 2 pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Hak-hak konsumen yang perlu dilindungi yaitu tertuang dalam Pasal 4 dan dalam hal ini, penjual juga memiliki hak-hak yang perlu juga untuk dilindungi dalam proses transaksi jual beli agar terciptanya keadilan dan keseimbangan dalam hukum. Hak-hak yang dilindungi dari penjual yaitu tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Agar terciptanya transaksi jual beli yang sehat dan adil dan untuk menjaga dan melindungi hak kedua belah pihak sesuai dengan yang disebutkan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999, kedua belah pihak juga harus memenuhi atau melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam jual-beli agar adil dan tidak terjadi permasalahan yang dapat menyebabkan salah satu pihak merugi. Kewajiban-kewajiban yang perlu dipenuhi konsumen tertuang dalam Pasal 5

dan kewajiban bagi penjual tertuang dalam Pasal 7. Dari hak-hak konsumen, disebutkan jika konsumen dijamin haknya untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas produk yang dikonsumsi, serta mendapatkan produk yang sesuai dengan kondisi dan nilai tukarnya maupun mendapatkan informasi dari produk yang dibelinya. Sejalan dengan hak konsumen yang telah dijabarkan tersebut, dalam transaksi jual beli, kewajiban penjual untuk menjual produk kepada konsumen serta tetap melindungi hak-hak konsumennya, penjual berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, melayani maupun memperlakukan konsumen dengan baik dan menjamin mutu produk yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu produk yang berlaku.

Dalam pemenuhan hak-hak konsumen yang telah disebutkan tersebut, dalam hal ini menjadi sebuah perlindungan hukum yang dapat melindungi konsumen dari kerugian-kerugian yang diterima atas apa yang dikonsumsi dan dibelinya dari pihak penjual. Tidak sampai disana, perlindungan tersebut tidak serta merta dilepas hanya dengan undang-undang yang berlaku saja, tetapi dalam hal ini terdapat peran dan ikut serta pemerintah untuk memantau maupun mengontrol produk-produk yang beredar dimasyarakat melalui BPOM.

Tugas dan fungsi BPOM sangat penting dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk melindungi hak-hak konsumen, Setiawan, D. (2020) menerangkan jika tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BPOM), sesuai dengan asas legalitas. Penerapan asas legalitas menunjang berlakunya kepastian hukum. Dalam hal ini, BPOM bertanggungjawab untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen dalam segala kegiatan-kegiatannya. Setiawan, D. (2020) menambahkan, dalam rangka memenuhi hak-hak konsumen dan tidak terjadinya permasalahan yang dapat merugikan satu belah pihak, BPOM melaksanakan sistem pengawasan terhadap berbagai pihak dalam hal pemenuhan kepastian hukum bagi konsumen. Antara lain:

1. Sub Sistem Pengawasan Produsen Sistem pengawasan produksi dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:
 - 1) Good Manufacturing Practices (GMP)

Good Manufacturing Practices ialah cara produksi yang baik, dimana cara produksi yang baik ini terdapat pedoman atau kategori dalam memenuhi cara produksi yang baik.

a. Pre Marketing Vigilance

Pre Marketing Vigilance ialah pengawasan sebelum mendapatkan izin edar dan setelah beredar. Yang dimana pengawasan tersebut dimulai pada saat pengolahan bahan mentah sampai menjadi bahan pangan.

b. Post Marketing Vigilance

Post Marketing Vigilance ialah pengawasan setelah makanan beredar dipasar. Pengawasan ini dilakukan ketika pada tahap Inspeksi ke lapangan atau pasar yang selanjutnya akan diteliti.

2) Hazard Analysis and Critical Control Point

Yang merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM, yang pada awalnya pengawasan dimulai dari proses produksi, tahap pengolahan bahan mentah, pendistribusian sebelum makanan tersebut beredar, serta pengawasan dipasaran yang mana pangan tersebut telah beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Dari tahapan tersebut yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM yang akan diberikan laporan yang telah dianalisa mengenai bahaya dan resiko.

2. Sub Sistem Pengawasan Konsumen

Dalam pengawasan Balai besar POM yang dilakukan terhadap konsumen ada beberapa kegiatan, yaitu:

1) Pemberdayaan Konsumen

Pemberdayaan ini merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM untuk mewujudkan perlindungan hukum konsumen sebagai subjek hukumnya. Dengan pemberdayaan konsumen, akan menjadikan konsumen tersebut sadar akan hak dan kewajiban dalam mengonsumsi makanan.

2) Edukasi Konsumen

Edukasi atau pendidikan merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan, karena rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia yang berkelanjutan pada tingkat kesadaran konsumen untuk memahami hak dan kewajibannya.

Dalam uraian tersebut merupakan fungsi maupun tugas dari BPOM sebagaimana pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai upaya dalam memenuhi hak-hak dari konsumen dan terciptanya transaksi jual beli yang sehat serta adil. Dalam pemenuhan tugasnya, jika didapati pelanggaran dan itu terjadi akibat kesalahan dari penjual hingga merugikan konsumen, dalam haknya yang tertuang dalam Pasal 4 berbunyi hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Didalam kedua point didalam Pasal 4 tersebut konsumen dengan jelas berhak mendapatkan advokasi serta perlindungan hukum serta mendapatkan kompensasi hingga ganti rugi dalam menyelesaikan sengketa terkait permasalahan tersebut, maka jika terjadi sengketa, konsumen dapat melakukan pelaporan kepada badan-badan yang secara khusus bertugas untuk melindungi konsumen termasuk BPOM sendiri. Dalam Putri, R. N., & Sahrudin, S. (2022) konsumen yang merasa dirugikan dari transaksi yang tidak sehat dari penjualan produk, dapat mengajukan pengaduan via online melalui website BPOM, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Buka web www.pom.go.id, klik bagian layanan online.
- 2) Klik bagian unit layanan pengaduan konsumen.
- 3) Pilih form pengaduan dan isi data-data yang ada. Seperti nama, jenis kelamin, alamat, email, media sosial, nomor telepon, dan isi pengaduan.
- 4) Sertakan dokumen pelengkap yang mendukung pengaduan seperti foto produk terkait. Unggah dokumen lewat fitur yang ada di formulir pengaduan.

Tunggu klarifikasi selanjutnya dari BPOM.

Atau konsumen juga dapat melakukan pengaduan pada badan atau Lembaga masyarakat yang bertugas membantu masyarakat dalam bidang perlindungan konsumen, dalam Juwitasari, N (2021) menyebutkan dalam tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat meliputi:

- 1) Menyebar informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

- 2) Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya
- 3) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen
- 4) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen
- 5) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Dalam hal ini dijelaskan, jika terjadi sengketa dalam transaksi penjualan dan dalam hal ini, konsumen merasa dirugikan dan terancam atas apa yang dibelinya dari penjual dan dalam hal ini juga haknya diambil, konsumen selaku obyek hukum yang dilindungi undang-undang dapat melaporkan maupun mengadukan atas apa saja yang terjadi sehingga merugikannya secara formil maupun materil kepada BPOM dalam hal ini pemerintah, atau pada LSM yang menangani perlindungan konsumen untuk diproses lebih lanjut hingga mendapatkan keadilan untuk kedua belah pihak.

B. Pertanggungjawaban Penjual Dalam Hukum Perdata

Hukum perdata sendiri didefinisikan dengan Sari, I. (2021) menjelaskan segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat materil ataupun immateril. Sedangkan dalam hukum perdata perbuatan melawan hukum disebutkan dalam KUHperdata sebagai "Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan jika hukum perdata merupakan hukum yang mengatur antar individu atas perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian materil maupun immateril dengan penyelesaian dengan ganti rugi atas kerugian tersebut. Dalam Lubis, A. E. N., & Fahmi, F. D. (2021) disebutkan jika hukum perdata terdapat 4 jenis, yaitu:

- 1) Hukum tentang orang (*Personenrecht*)
- 2) Hukum keluarga (*Familierecht*)
- 3) Hukum kekayaan / hukum harta kekayaan/ hukum harta benda (*Vermogensrecht*)
- 4) Hukum kewarisan (*Erfrecht*)

Dalam transaksi jual beli yang dilakukan antara 2 (dua) pihak, tidak lepas dari sengketa yang terjadi didalamnya. Jika dalam hal ini, pihak pembeli atau konsumen yang merasa dirugikan atas produk-produk yang dibeli atau dikonsumsi tidak sesuai atau mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat merugikannya secara materiil maupun immateriil tentu saja tidak lepas dari perkara hukum perdata, karena dalam hal ini, sengketa melibatkan 2 belah pihak yang berhubungan dan terdapat pihak lain yang merasa dirugikan atas transaksi atau perjanjian tersebut secara materiil maupun immateriil.

Jika terjadi sengketa yang dilakukan oleh pihak penjual dan hal tersebut merugikan atau melanggar undang-undang serta mencederai hak-hak konsumen, dalam hal ini, pasti terdapat konsekuensi, serta pertanggungjawaban dari penjual kepada konsumen atas kerugian dari produk yang dijualnya kepada konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, menyebutkan jika penjual yang tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar aturan dengan tidak memenuhi hak-hak konsumen, dapat dikenai hukuman sesuai Pasal 19, yaitu yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Jika terjadi sengketa yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan penjual yang

menyebabkan kerugian bagi konsumen, dalam pasal tersebut telah dengan tegas menyatakan jika dalam hal ini, pihak penjual harus bertanggungjawab penuh atas perbuatannya tersebut dengan itikad baik untuk melakukan ganti rugi atas kerugian konsumen. Ganti rugi yang harus dibayarkan oleh penjual harus setara dan dapat mengembalikan harkat dan hak-hak konsumen yang telah dicerai sesuai dengan tuntutan konsumen atas kerugian yang telah didapatnya dari mengkonsumsi produk dari penjual tersebut dan pemberian ganti rugi dilaksanakan sebelum 1 (satu) minggu dari transaksi. Dalam Milala, F. S., & Ayunda, R. (2022) disebutkan konsumen dapat meminta pertanggung jawaban atas kerugian yang dialaminya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai pada Pasal 60 (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai sanksi ialah, "Ganti rugi pada sanksi administratif menetapkan sebanyak Rp. 200,000,00,- (dua ratus juta rupiah) dan tidak menutup kemungkinan terdapat juga tuntutan pidana jika dalam sengketa tersebut terdapat unsur pidana.

Dari analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan jika dalam sengketa dalam transaksi jual beli dan terdapat kelalaian dari pihak penjual yang merugikan pembeli diberlakukan hukum perdata dengan cara ganti rugi, sehingga dalam hubungan antar individu tersebut dapat terselesaikan secara adil, karna dalam hal ini konsumen yang dirugikan dapat menerima haknya atas kerugian tersebut sebagai ganti rugi secara adil dan penuh dari penjual. Jika dikenakan hukum pidana, konsumen yang merasa dirugikan tidak menerima apapun atas kerugian yang dialaminya tersebut.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli yaitu dengan disahkannya undang-undang nomor 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai bentuk melindungi hak-hak konsumen yang didalamnya menyebutkan jika konsumen berhak mendapatkan advokasi serta perlindungan hukum serta mendapatkan kompensasi hingga ganti rugi dalam menyelesaikan sengketa. Dalam penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan konsumen dengan mengajukan laporan pengaduan atas kerugiannya kepada BPOM dan LSM untuk ditangani dalam penyelesaian sengketa tersebut sebagai perlindungan hukum bagi konsumen dan mengembalikan hak-haknya.

2. Pertanggungjawaban penjual sebagai pemenuhan tanggungjawabnya atas kerugian yang diterima konsumen produknya yaitu dilakukan secara perdata dengan melaksanakan ganti rugi sesuai yang terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan membayar kompensasi, ganti rugi, maupun biaya perawatan atas kerugian yang diterima konsumen, dan didalam Pasal 60 disebutkan jika penerapan sanksi ganti rugi dapat diajukan hingga Rp. 200,000,00,- (dua ratus juta rupiah) sebagai pemenuhan atas pengembalian hak-haknya agar terciptanya

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Book:

- Philipus M. Hadjon. "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia". Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Satjipto Rahardjo. "Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia". Jakarta, Kompas, 2003.

Journal:

- Agung, A. P. W. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Dengan Alasan Efisiensi Akibat Pandemi Covid 19". *To-ra*, 7(1)(2021), 135-153.
- Juwitasari, N., Sediati, D. S. R., Junaidi, M., & Soegianto, S. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi". *Jurnal Usm Law Review*, 4(2)(2021), 688-701.
- Lubis, A. E. N., & Fahmi, F. D. "Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)". *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6)(2021), 768-789.
- Maharani, A., & Dzikra, A. D. "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)". *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6)(2021), 659-666.
- Milala, F. S., & Ayunda, R. "Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen". *PETITUM*, 10(1)(2022), 1-11.
- Putri, R. N., & Sahrudin, S. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan BPOM". *Private Law*, 2(3)(2022), 721-729.
- Sari, I. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1)(2021).

- Setiawan, D. "Tugas Dan Wewenang Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mengawasi Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya". *Jurnal HUKUM BISNIS*, 4(2) (2020), 420-435.

- Wijaya, E. L. F. "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kesamaan Bunyi Merek Terhadap Barang Yang Tidak Sejenis". *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2)(2020), 185-197.

Website And News:

- Badan POM (2023). "BPOM Tindak Lanjuti Temuan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika Berbahaya dan Vitamin Ilegal di Tahun 2021-2022". <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/28528/BPOM-Tindak-Lanjuti-Temuan-Obat-Tradisional--Suplemen-Kesehatan--Kosmetika-Berbahaya-dan-Vitamin-Ilegal-di-Tahun-2021-2022.html> (Diakses 4 Mei 2023)
- Badan POM (2023). "Tugas Badan Pengawasan Obat dan Pangan". <https://www.pom.go.id/new/view/direct/job> (diakses 4 Mei 2023)
- Kompas TV Aceh. "BPOM Amankan Ratusan Kg Bahan Baku Kosmetik Berbahaya". Kompas TV Jumat, 24 Februari 2023 <https://www.kompas.tv/article/381856/bpom-amankan-ratusan-kg-bahan-baku-kosmetik-berbahaya> (Diakses 5 Mei 2023)
- Monavia A.R (2023). DataIndonesia.id. "Transaksi e-Commerce RI Tak Capai Target pada 2022". DataIndonesia.id 24 Januari 2023. <https://dataindonesia.id/digital/detail/transaksi-ecommerce-ri-tak-capai-target-pada-2022> (diakses 5 Mei 2023)

Law:

- KUHPerdata
- Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen